



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0168/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2615/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 10 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jombang bahwa Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2615/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 10 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 16 April 2015, Pembanding dan Terbanding tidak membaca berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0168/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 27 April 2015, dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat tertanggal 24 Maret 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2615/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 10 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih pertimbangannya menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, walaupun alasannya tidak semuanya benar sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jombang telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penggugat *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara normatif telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Jombang, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam perkawinan sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, majelis hakim dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2014, dan sudah putus komunikasi/tidak ada saling tegur sapa, dan tidak ada saling kunjung-mengunjungi dari kedua belah pihak, demikian pula sikap Penggugat yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sebagai abstrak hukum bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai isteri telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai, sebaliknya apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pendapat Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : Sungguh kehidupan suami isteri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami isteri harus diakhiri. Dengan harapan sesudah berpisah Allah Swt menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terpenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2615/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 10 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2615/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 10 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ini Kamis, tanggal 4 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 28 April 2015, Nomor 0168/Pdt.G/2015/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** dan **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan ATK | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)